

TESIS

**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DIBUAT
BERDASARKAN KETERANGAN PALSU**



Oleh:

SORAYA HAFIDZAH RAMBE, S.H

NIM. 032014253038

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DIBUAT
BERDASARKAN KETERANGAN PALSU**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

SORAYA HAFIDZAH RAMBE, S.H

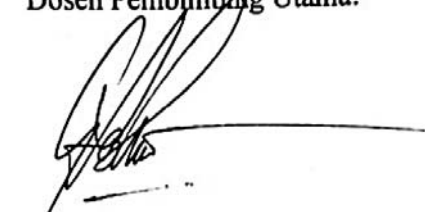
NIM. 032014253038

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 05 Agustus 2022**

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn
NIP. 198401052014041003

Dosen Pembimbing Kedua:



Oemar Moechtar, S.H., M.Kn
NIP. 198909242015041001

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soraya Hafidzah Rambe, S.H

NIM : 032014253038

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 05 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Soraya Hafidzah Rambe, S.H

NIM. 032014253038

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 05 Agustus 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002**

**Anggota : 1. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001**

**2. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.
NIP. 198104222006041002**

**3. Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn.
NIP. 198401052014041003**

**4. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.
NIP. 198909242015041001**

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

QS. Al-Insyirah:6

ABSTRAK

Penelitian ini membahas akibat hukum terhadap suatu akta autentik yang telah terbukti berisi perbuatan pidana berupa keterangan palsu melalui putusan pidana. Dengan demikian, dapat diketahui klausul dalam akta autentik tersebut masih mengikat atau tidak mengikat bagi Para Penghadap, meskipun belum mendapatkan putusan perdata. Adapun setelah mengetahui kedudukan akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu Penghadap, selanjutnya penelitian ini akan berfokus pada tanggung jawab Notaris atas keterangan tidak benar yang dibuat oleh Penghadap, baik secara pidana maupun perdata. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa terkait kedudukan akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu dan tanggung jawab notaris atas keterangan tidak benar yang dibuat oleh Penghadap. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris tetap berlaku sebagai alat bukti yang sah sampai dengan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hingga ada yang menyatakan sebaliknya. Selanjutnya Notaris yang telah melakukan pembuatan akta yang benar tidak bertanggungjawab secara pidana atas keterangan tidak benar yang dibuat oleh Penghadap, sebab sebenarnya notaris juga merupakan korban atas kebohongan keterangan yang disampaikan oleh Penghadap. Namun jika notaris lalai dalam menjalankan kewajibannya serta mengetahui bahwa penghadap menyampaikan keterangan tidak benar, kemudian tetap memasukkan keterangan itu ke dalam akta autentik maka notaris tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana. Saran yang dapat diberikan, Notaris harus menerapkan langkah – langkah pembuatan akta yang baik dan Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan pendidikan lanjutan kepada notaris tentang langkah – langkah pembuatan akta yang baik.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Akta Notaris, Keterangan Palsu, Penghadap.

ABSTRACT

This study discusses the legal consequences of the deed that has been proven to contain criminal acts in the form of incorrect statement through criminal decisions. Thus, it can be seen that the clauses in the deed are still binding or non-binding for the appearers, even though they have not yet received a civil decision. Meanwhile, after knowing the position of the deed made based on incorrect statement of the appearers, this research will then focus on the responsibility of the Notary for the incorrect statement made by the appearers, both criminally and civilly. This study is intended to analyze the position of the notary deed made based incorrect statement and the notary's liability for the incorrect statement made by the appearers. The approaches used in this research are the statute approach, the conceptual approach and the case approach. The results of this study indicate that the deed remains valid as legal evidence until there is a court decision that has permanent legal force until someone says otherwise. Furthermore, the Notary who has made the correct deed is not criminal responsibility for the information made by the appearers, because the Notary is also a victim of the incorrect statement submitted by the appearers. However, if the notary is negligent and finds out that the appearer has submitted incorrect statement, then continues to include the information in a deed, then the Notary can be criminal responsibility. Suggestions that can be given are Notary must implement the steps of making a good deed and the Notary Supervisory Council can provide training to Notaries on the steps for making a good deed.

Keywords: *Legal Consequences, The Deed, Incorrect Statement, The appearers.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Berkat segala pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Akibat Hukum terhadap Akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan Palsu”. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, bimbingan dan arahan kepada Penulis. Ucapan terimakasih tersebut, Penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan dan juga menjadi dosen pembimbing akademik Penulis.
3. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn selaku dosen Pembimbing pertama telah membantu penulis dalam memberikan ide, gagasan, arahan, bimbingan, dan ilmu yang tak ternilai pada penulisan tesis ini.
4. Bapak Oemar Moechthar, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu penulis dalam memberikan arahan dan bimbingan pada penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada Penulis.
6. Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada Penulis.
7. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada Penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya Bapak dan Ibu Dosen program studi Kenotariatan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
9. Seluruh karyawan dan karyawan program studi Magister Kenotariatan yang banyak membantu Penulis dalam melakukan pengurusan administrasi kampus.

10. Papa M. Syahirul Alam Rambe, S.E, Mama Mirna Noviar, Adik Mut'meina Rambe, Nenek Yurliani, Alm. Kai Yusran Djohan, terima kasih atas Do'a restu dan segala pengorbanan kepada Penulis.
11. Mas Aulia Adi Chandra, terima kasih telah sabar dalam menghadapi Penulis dan berjuang bersama Penulis hingga detik ini.
12. Teman – Teman HEAVEN: Paramitha Sekarayu, Regina Yusticia Nababan, Berliane Resty Anggriheny sebagai teman-teman seperjuangan Penulis selama kuliah di UNAIR.
13. Teman – Teman full senyum Penulis: Ifitita Meidea Fidiyanti, Salsabila Athika Ramadhani, Diana Rahmayani Putri, Naufal, Meutia Farida S.P, Fajariah, Amelia Amanda P.R, Eriene Orieta Sativa, Nur Adhani, Kiki Amanda, Zelynda.
14. Rekan – rekan SUPER divisi Legal, khususnya Ibu Lisayani selaku Head of Legal yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini, selain itu Penulis juga berterima kasih kepada Adik Igfara Yustika, Adik Berlyana Helvy, yang juga selalu menemani Penulis selama di kantor.
15. Magister Kenotariatan Angkatan 2020 khususnya kelas A, yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT dan akhirnya Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Untuk itu Penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun Tesis ini.

Surabaya, 5 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Staatsblad tahun 1847 Nomor 3);

Herzien Inlandsch Reglement dan Rechtreglement voor de Buitengewesten/
Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui dan (*Staatsblad* 1848 No. 16,
Staatsblad 1941 No. 44);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran
Negara. 1981/ No.76, Tambahan Lembaran No.3209);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958
tentang Peraturan Hukum Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara.
1981/ No.76, Tambahan Lembaran No.3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491).

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1420 K/Sip/1978

Putusan Mahkamah Agung Nomor 303 K/Pid/2004

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2050 K/Pid/2009

Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Pid/2010

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perbedaan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana	28
Tabel 2.	Penggunaan Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP dalam Perkara Pemberian Keterangan Palsu oleh Penghadap kepada Notaris	55
Tabel 3.	Akta Notaris yang Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum	60
Tabel 4.	Tanggung Gugat Notaris akibat Keterangan Palsu yang Diberikan oleh Penghadap	90

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	vii
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	ii
DAFTAR PUTUSAN	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Tipe Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	13
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	16
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KEDUDUKAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT BERDASARKAN	
KETERANGAN PALSU YANG TERBUKTI DALAM PERKARA PIDANA ...	19
2.1 Syarat Pembuktian Sempurna Akta Notaris.....	19
2.2 Syarat Materiil Keabsahan Akta Notaris.....	31
2.3 Unsur-Unsur Pemalsuan Berkaitan Dengan Akta Notaris	41
2.4 Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Terbukti Berisi Keterangan Palsu	
Berdasarkan Putusan Pidana	57

BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KETERANGAN TIDAK BENAR YANG DIBUAT OLEH PENGHADAP	66
3.1 Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Terhadap Penghadap Yang Menggunakan Keterangan Palsu	66
3.2 Tanggung Gugat Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Oleh Penghadap.....	82
3.3 Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Oleh Penghadap.....	93
BAB IV PENUTUP	104
4.1 Kesimpulan	104
4.2 Saran.....	105
DAFTAR BACAAN	